

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Bismillahirrohmanirrohim...*

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis . Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau. Judul yang penulis ajukan adalah **“PENGAWASAN TERHADAP JURU PARKIR TIDAK RESMI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH NO 14 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (studi kasus DI PASAR SELASA PANAM JALAN .H.R SOEBRANTAS)”**.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Syahrudin dan Ibunda Nurhayati yang begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moral demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do’a beserta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA. M. Pd, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi Saleh, Lc, MA, Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hj. Hertina, M. Pd, Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mempermudah proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH. MH, dan Sekretaris Jurusan Bapak Asril, SH. MH, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Peri Pirmansyah, SH. MH, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu para Staf pada Dinas Perhubungan, dan Dinas pasar di Kota Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bias seperti ini mengert iapa yang belum penulis mengerti, semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan masa mendatang.
8. Kepada kakak Yuliza Astuti, Diana Citra, abang Al-kusri, Padila Rahman, dan Ibro Satria Gunawan yang selalu memberikan support dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada semua sahabat terbaikku, Wighe Delviani Sari, Desi Asrianti, Rahmad Juliansyah, SH, Widya Shella Alamanda, SH, Gusriela Adela, SH, Putra Demitry, Pahrudin, Randi Haris, serta teman-teman Ilmu Hukum V, Abang Eko Udio, Afrinaldy, Aslamuddin, Fikri Ikhiwandi, dan Hukum Tata Negara I yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Untuk yang tersayang Salsabilla Maretha

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb...*

Pekanbaru, Januari 2018  
Penulis,

**RAFLI SANDRA**  
**NIM.11227103415**

UIN SUSKA RIAU